



PUTUSAN

NOMOR: 18/G/2010/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:- -----

PT.UTOMO INTERNATIONAL diwakili oleh **DENNY UTOMO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Utomo International sebagaimana Akta Notaris di Samarinda Sri Rahayu Sjurjany, SH Nomor: 03 tanggal 09 Desember 2009 beralamat di Jalan Hidayatullah No.23 lanati II C RT. 029 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda:-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. H. Rusli Lamane,SH.
2. H. Burhan Ranreng,SH.
3. Abdul Hakim,SH

Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advocates & Legal Konsultan H. Rusli Lamane,SH & Associates, kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia berkantor di Jalan Pulau Samosir No.28 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2010, yang selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**



MELAWAN

1. PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG,

berkedudukan di Jalan Awang Long, Nomor.1, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT I**

2. KETUA GUGUS TUGAS PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BONTANG, Berkedudukan di Jalan. H.M Ardans, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II**

Dalam hal ini sesuai surat kuasa Nomor: tanggal
memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Budi Handaka,SH
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Awang Long No.21 Bontang
2. Nama : Sony Suwito A,SH,MM
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kabag Hukum Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan

Bontang Lestari, Kota Long No.21 Bontang.

3. Nama : Yessy Rita Apsati,SH

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang

Lestari, Kota Long No.21 Bontang.

4. Nama : Andi Kurniawansyah,SH

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Jabatan : Kasubag Hukum dan Perundang-

Undangan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang

Lestari, Kota Long No.21 Bontang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

tersebut: - - - - -

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/PEN/2010/PTUN.SMD tanggal 22 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/PEN-PP/2010/PTUN.SMD tanggal 23 Juni 2010 tentang hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/PEN-HS/2010/PTUN.SMD tanggal 29 Juli 2010 tentang hari sidang pertama terbuka untuk umum perkara ini;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Juni 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Juni 2010, dengan register perkara Nomor: 18/G/2010/PTUN.SMD dan diperbaiki pada tanggal 29 Juli 2010;
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi dalam perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 21 Juni 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Juni 2010, dengan register perkara Nomor: 18/G/2010/PTUN.SMD dan diperbaiki pada tanggal 29 Juli 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

OBJEK GUGATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kepada PT.BARATA LESTARI;

2. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon atas nama PT.BARATA LESTARI;

Bahwa kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa), tersebut di atas, memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



Kemudian dalam Penjelasan, secara jelas menyebutkan

Istilah “penetapan tertulis “ terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis. Namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan, akan tetapi persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

Tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Bersifat Konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi



berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 di atas, maka jelaslah bahwa :

1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kepada PT.BARATA LESTARI yang diterbitkan oleh Tergugat 1;
2. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha



Negara dalam perkara a'quo dengan alasan- alasan hukum, sebagai berikut

- Bahwa surat Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa suatu penetapan tertulis (beschikking);
- Bahwa surat Tergugat I dan Tergugat II diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa surat Tergugat I dan Tergugat II bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bersifat konkrit, karena nyata- nyata diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (tidak abstrak) dan berwujud, sebuah Surat Keputusan Tertulis dan secara konkrit menegaskan Pengumuman Pemenang dan Penunjukan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada PT. Barata Lestari,



- b. Bersifat individual, karena ditujukan kepada PT.Barata Lestari,
- c. Bersifat final, karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Surat Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan pembatal terhadap Surat Keputusan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a'quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat



diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumurnkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah;

Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991, menyebutkan: Sementara bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 itu dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

2. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I, berupa: Surat No.602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada tanggal 28 Juli 2010 pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan perkara a'quo (sidang ke 4), sedangkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat II, Penggugat mengetahui melalui media elektronik (diupload pada Portal E-Proc Kota Bontang pada tanggal 18 Mei 2010 yang lalu;

3. Dengan demikian, pengajuan gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang- undang;



KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A'QUO

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a'quo dengan alasan hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang pada Pelelangan Barang dan Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2010;
2. Bahwa Penggugat sebagai peserta lelang, telah menyerahkan segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lelang;
3. Bahwa berdasarkan hasil Pembukaan Penawaran, Penggugat telah mengajukan Penawaran terendah dengan nilai penawaran Rp. 8.475.000.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Tuju Puluh Lima Juta Rupiah) dan memenuhi syarat, namun dinyatakan gagal sehingga Penggugat sangat dirugikan akibat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
4. Dengan demikian, Penggugat mempunyai hak dan kepentingan hukum mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara a'quo, telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

**ADAPUN DASAR DAN ALASAN-ALASAN PENGUGAT MENGAJUKAN
GUGATAN PEMBATALAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA A'QUO:**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan: Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, maka Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang (Tergugat I) telah mengangkat Tergugat II selaku Gugus Tugas Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon;
2. Bahwa Tergugat II selaku Gugus Tugas Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah, diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan (HPS);
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik
 - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa
 - i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
3. Bahwa sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 (dua) di atas, maka Tergugat II telah menetapkan Jadwal/Rencana Kerja dan Syarat- Syarat Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon yang memuat ketentuan diantaranya: BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang, dan BAB II Data Lelang yang dijadikan pedoman atau landasan bagi para peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang/penyedia barang dan juga bagi Tergugat II sendiri;

4. Bahwa metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/jasa aquo, Panitia/Gugus Tugas Pengadaan memakai system gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Keppres No.80 Tahun 2003 jo Bab I huruf C angka 3.b.I.(3) Lampiran Keppres No.80 Tahun 2003, yakni

4.1. Semua surat penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi akan dinilai penawarannya sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang diminta, jika tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur;

4.2. Apabila persyaratan/spesifikasi teknis pekerjaan telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pelelangan, maka penilaian dilanjutkan dengan penilaian harga;

4.3. Harga dalam penawaran telah dianggap wajar dan dalarn batas anggaran yang tersedia serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka panitia menetapkan tiga peserta sebagai calon pemenang dalam arti:

- a. Penawaran secara teknis dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat



dipertanggungjawabkan;

c. Penawaran tersebut adalah penawaran terendah dan responsif (dapat dipertanggungjawabkan) sebagaimana dimaksud butir a dan b;

4.4. Selanjutnya Panitia mengusulkan calon pemenang pekerjaan tersebut kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang;

5. Bahwa Penggugat sebagai peserta lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang, telah menyerahkan segala persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat- Syarat),

6. Bahwa pada tanggal 26 April 2010, Penggugat telah menghadiri acara Penjelasan Lelang (aanwijzing) yang diadakan oleh Tergugat II bertempat di Kantor ULP e-Proc, Jalan HM. Ardans Bontang, dimana Tergugat II memberi penjelasan hal- hal yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh para peserta lelang sesuai syarat- syarat pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon yang ditetapkan pada Dokumen Lelang;

7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Penggugat bersama dengan peserta lelang lainnya telah mengikuti dan



menyampaikan Penawaran tertulis kepada Tergugat II untuk
Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat
Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen
Administrasi dan Teknis, dokumen lelang milik Penggugat
dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;

9. Bahwa oleh karena dokumen lelang milik Penggugat telah
dinyatakan lulus / lengkap / memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis, maka terhadap dokumen lelang
(penawaran) Penggugat haruslah dilakukan evaluasi
harga;

10. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi harga, Gugus
Tugas/Pejabat Pengadaan membuat daftar urutan penawaran
yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah
sebagai calon pemenang lelang (Pasal 19 ayat (1) dan
(2) Keppres No.80 Tahun 2003 jo Bab I huruf C angka
3.b.I). (3) Lampiran Keppres No.80 Tahun 2003),
yakni :

10.1 Bahwa surat penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi akan dinilai penawarannya sesuai dengan
spesifikasi teknis pekerjaan yang diminta, jika
tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur;



10.2. Apabila persyaratan/spesifikasi teknis pekerjaan telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pelelangan, maka penilaian dilanjutkan dengan penilaian harga;

10.3. Harga dalam penawaran telah dianggap wajar dan dalam batas anggaran yang tersedia serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka panitia menetapkan tiga peserta sebagai calon pemenang dalam arti:

- a. Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan,
- b. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penawaran tersebut adalah penawaran terendah dan responsif (dapat dipertanggungjawabkan) sebagaimana dimaksud butir a dan b;

10.4. Selanjutnya Panitia/Gugus Tugas Pengadaan mengusulkan calon pemenang pekerjaan tersebut kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang;

11. Bahwa berdasarkan hasil Pembukaan Penawaran, diketahui nilai penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang, dengan urutan sebagai berikut

1. PT.Utomo Internasional, dengan nilai penawaran
Rp. 8.475.000.000;



2. CV.Lancar Wijaya, dengan nilai penawaran
Rp. 8.490.000.000;

3. PT.Barata Lestari, dengan nilai penawaran
Rp. 8.548.000.000;

4. PT.Sri Rejeki Prayoga, dengan nilai penawaran
Rp. 8.559.000.000;

5. PT.Ruby Lintas Cakrawala dengan nilai penawaran
Rp. 8.563.100.000;

12. Bahwa pada tahap Evaluasi Penawaran termasuk Evaluasi Kualifikasi PT. Utomo International (Penggugat) pada Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang, telah mengajukan “Penawaran Terendah “ dengan nilai penawaran Rp. 8.475.000.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

13. Bahwa namun pada tanggal 18 Mei 2010, melalui media elektronik (diupload pada Portal E-Proc Kota Bontang) Tergugat II telah mengeluarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon, dengan mengumumkan pemenang, dengan penawar tertinggi (mendekati nilai HPS), sebagai berikut:

- Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat - Alat Angkutan
Darat Bermotor Station



Wagon Sekretanat Daerah

Kota Bontang,

Pemenang : PT. BARATA LESTARI

Urutan Penawaran : Ke - 3 (tiga) dari 5 (lima)

Penawar;

HPS/OE : Rp. 8.728.797.000,

Harga Penawaran : Rp. 8.548.000.000.

14. Bahwa atas Pengurnuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon tersebut, karena Penggugat sangat dirugikan atas Pengumuman dan Penetapan tersebut, maka pada tanggal 19 Mei 2010 Penggugat mengajukan sanggahan dengan Surat Nomor : 62/UI- SMD/V/2010, perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon, yang pada intinya menyebutkan

- Pelaksanaan Pelelangan menyimpang dari ketentuan dan terdapat rekayasa sehingga pelelangan tidak adil, tidak transparan, tidak terjadi persaingan yang sehat karena PT. Utomo Internasional pada saat pembukaan penawaran adalah rekanan dengan harga penawaran terendah dan rangking Pertama sebesar Rp. 8. 475. 000. 000, - (Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dinyatakan gagal karena kegagalan evaluasi, sedangkan system yang digunakan adalah system gugur;
- sedangkan diumumkan sebagai pemenang adalah PT.Barata



Lestari dengan Harga penawaran Rp.8.548.100.000,-
(Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta
Seratus Ribu Rupiah). Padahal, dalam hal Kelengkapan
pada saat pembukaan penawaran PT.Barata Lestari
terdapat kekurangan, yakni: Surat Keterangan
Penunjukan Dealer dari ATPM yang merupakan syarat
mutlak saat Aanwizing yang dijelaskan sesuai Adendum
Pasal 12. Dukumen Teknis No.8 oleh Panitia Lelang;

15. Bahwa terhadap surat Sanggahan Penggugat No.62/UI-SMD/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tersebut, baru
ditanggapi oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 25 Mei
2010 dengan suratnya No.602 1/436/Umum perihal Jawaban
Sanggahan, (jelas menyalahi ketentuan Pasal 27 ayat
(2) Keppres No.80 Tahun 2003) yang pada intinya
menyatakan:

Memang benar penawaran PT. Utomo International
merupakan penawar terendah, namun tidak memenuhi
persyaratan;

16. Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut, Penggugat
mengajukan Sanggahan Banding kepada Walikota Bontang
dengan surat No.099/UI-SMD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010,
yang intinya menjelaskan;

- Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan,
dimana PT. Utomo International dari hasil Evaluasi



Teknis, Spesifikasi Teknis memenuhi persyaratan sesuai dalam dokumen pembelian penyedia barang/jasa - ada, tapi dinyatakan tidak benar. Spesifikasi Teknis sesuai persyaratan berdasarkan contoh brosur/gambar - ada, tapi dinyatakan tidak benar;

- Sedangkan PT. Barata Lestari sebagai pemenang dalam penawaran terdapat kekurangan: Surat keterangan penunjukan dealer dari ATPM, yang merupakan syarat mutlak saat penawaran yang dijelaskan sesuai addendum pasal 12, dukungan teknis No.8 oleh panitia lelang,
- Penunjukan PT. Barata Lestari sebagai pemenang lelang, telah melanggar ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003, Merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 73.100.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta seratus ribu rupiah);

Bahwa ternyata Sanggahan Banding Penggugat, tidak ditanggapi atau dijawab oleh Walikota Bontang. Padahal, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Keppres No.80 Tahun 2003,wajib memberi jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima;

17. Bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan Sanggahan terhadap Keputusan Tergugat I yang menetapkan pemenang



lelang PT.Barata Lestari dan Sanggahan Banding ke Walikota Bontang, namun Tergugat I tetap menerbitkan Surat Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kepada PT.Barata Lestari, sehingga atas tindakan Tergugat I di atas Penggugat sangat dirugikan;

18. Bahwa perusahaan milik Penggugat tersebut sebenarnya sudah memenuhi persyaratan dimana hasil evaluasi teknis, spesifikasi teknis sesuai persyaratan berdasarkan contoh/gambar dalam Dokumen Lelang, sehingga apabila Panitia/Gugus Tugas Pengadaan bersikap hati-hati, teliti dan tidak berlaku sewenang-wenang dalam lelang aquo, maka tidak akan menggugurkan perusahaan milik Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka yang seharusnya diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang aquo adalah PT. UTOMO INTERNATIONAL (Penggugat), bukannya PT.BARATA LESTARI;

20. Bahwa disamping itu, penetapan Pemenang maupun Pengumuman Pemenang Pelelangan yang diumumkan oleh Tergugat, sebagaimana pada butir 13 di atas. Ternyata,



tidak sesuai atau bertentangan dengan dokumen pelelangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat II sendiri, serta bertentangan dengan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta Lampirannya. Tegasnya:

- Melanggar RKS Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang huruf F point 31.1. dan point 32.1. yang dibuat sendiri Tergugat, secara tegas dan jelas menyebutkan :
- PPKm akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah responsif dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi;
- Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian kualifikasi ;
- Melanggar Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab I angka 3 huruf b (3), yang secara tegas pula menyebutkan:
 - a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan



Lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

- b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan Penawaran terendah sebagai calon Pemenang;

21. Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatanganinya, yang antara lain isinya, berjanji: "Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan barang ini ". Sebab, jika melihat pakta yang terjadi dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang tersebut terdapat indikasi kuat telah terjadi praktek KKN, hal ini terlihat jelas dari perbedaan harga penawaran, antara penawaran harga Penggugat lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penawaran pemenang lelang yang ditetapkan oleh Tergugat, yakni: PT.Barata Lestari, dimana selisih harga dapat dilihat dari penawaran, sebagai berikut

- Penawaran PT.Barata Lestari, sebesar = Rp.
8.548.100.000
- Penawaran PT.Utomo international, sebesar = Rp.



8.475.000.000

Terdapat selisih harga penawaran, sebesar = Rp.

73.100.0007

Dengan demikian, patut diduga dan telah terdapat indikasi adanya korupsi dan/atau pemborosan yang merugikan keuangan Negara, sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf f dan g Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-- Pasal 5 huruf f Kepres No.80 Tahun 2003, secara tegas dan jelas menyebutkan

"menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa “,

-- Pasal 5 huruf g Kepres No.80 Tahun 2003, secara tegas dan jelas pula menyebutkan

“menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara “;

22. Bahwa berdasarkan fakta- fakta dan bukti- bukti yang ada sebagaimana diuraikan diatas, jelaslah Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti:

-- Tidak melaksanakan aturan serta prosedur lelang yang berlaku secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku;

-- Tahap- tahap pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;



-- Bertindak tidak adil, tidak transparan, membuka dan membuat peluang terjadinya pemborosan & kebocoran keuangan Negara. Disamping itu, juga telah bertindak sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada dan hak-hak Penggugat dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara sebagaimana dilindungi dan diatur oleh undang-undang, dalam hal ini, Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, mengandung cacat hukum, karena:

22.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986;

22.2. Bertentangan dengan "Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik ",

sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986;

24. Bahwa dan uraian hukum di atas, maka sangatlah



berdasar dan beralasan hukum tuntutan Penggugat agar Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan kepentingan Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut;

DALAM PENUNDAAN:

Bahwa pada prinsipnya, setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, Akan tetapi, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat apabila keputusan yang menjadi obyek sengketa a'quo tetap dilaksanakan;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sangat besar apabila Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pekerjaan dan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang tersebut tetap dilaksanakan Sebab, dari sejak awal Penggugat secara bersungguh- sungguh dan serius mengikuti tahapan/proses pelelangan dan memenuhi segala persyaratan yang



ditentukan, bahkan Penggugat telah menyiapkan barang sesuai Spesifikasi dalam Dokumen Lelang, sehingga kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa selain itu, Pengumuman Pemenang dan Penunjukan Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bersifat melawan hukum, melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 dan RKS Bab. I Instruksi Kepada Peserta Lelang huruf F poin 31.1. dan poin 32.1. yang dibuat sendiri Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan, karenanya memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa selain itu pula, dalarn perkara a'quo tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yang mengharuskan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a'quo;

Dengan demikian, terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dapat terlebih dahulu suatu tindakan pendahuluan agar berkenaan menetapkan penangguhan terhadap



pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa)
tersebut, sampai putusan dalam perkara ini memperoleh
kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

MAKA, berdasar atas alasan-alasan yang diuraikan di atas,
Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan,
sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penangguhan/ Penundaan
Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I menangguhkan/ menunda
pelaksanaan Surat Tergugat I Nomor: 602.1/570/Umum
tanggal 26 Mei 2010, perihal Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan
Darat Bermotor Station Wagon kepada PT.BARATA LESTARI,
selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini
berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap,
3. Memerintahkan kepada Tergugat II menangguhkan/ menunda
pelaksanaan Surat Tergugat II tanpa tanggal tentang
Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat
Bermotor Station Wagon atas nama PT.BARATA LESTARI,
selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini



berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata

Usaha Negara berupa

2.1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat

Daerah Kota Bontang Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon kepada PT.BARATA LESTARI yang diterbitkan oleh Tergugat I,

2.2. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon atas nama PT.BARATA LESTARI yang diterbitkan oleh Tergugat II;

3. Memerintahkan Tergugat I mencabut Surat Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon kepada PT.BARATA LESTARI;



4. Memerintahkan kepada Tergugat II mencabut Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon atas nama PT. BARATA LESTARI;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:- -----

A DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN DIAJUKAN PADA PENGADILAN YANG TIDAK BERWENANG

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Kepres Nomor 51 Tahun 2009.

2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah mengatur sebagai berikut:

(1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
- c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
- d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa

3. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur sebagai berikut: "Pengguna Barang/Jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima".

4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor: 62/UI-SMD/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 kepada Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa



Pengguna Anggaran (PPKm/PA/KPA) Pengadaan Alat- alat
Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat
Daerah Kota Bontang perihal Sanggahan Pelelangan
Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station
Wagon.

Dengan demikian Penggugat sudah menempuh upaya
administrasi yakni membuat sanggahan tersebut diatas.

5. Bahwa atas sanggahan yang telah disampaikan oleh
Penggugat tersebut, Tergugat I sudah memberikan jawaban
atas sanggahan tersebut dengan surat Nomor:
602.1/436/Umum tanggal 25 Mei 2010 kepada Bapak Deny
Utomo Direktur PT. UTOMO INTERNATIONAL (Penggugat)
perihal Jawaban Sanggahan.

Dengan demikian Tergugat I sudah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 27 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tersebut diatas.

6. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya telah
mendalilkan tentang adanya sanggahan banding kepada
Walikota Bontang dengan surat No.099/UI- SMD/VI/2010
tanggal 1 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan:
Pelaksanaan lelang menyimpangdst
Sedangkan PT. Barata Lestari.....dst



Penunjukan PT. Barata Lestari.....dst.

7. Bahwa terhadap surat sanggahan banding tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menerima klarifikasi dari Walikota Bontang tentang adanya surat sanggahan banding tertanggal 1 Juni 2010 dan diterima pada tanggal 10 Juni 2010 (bukti TI,TII)
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat belum menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena sanggah b anding yang disampaikan telah melewati masa sanggah Banding.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:
ayat (1): "Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh badan atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia".
ayat (2): "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan."

Sementara dalam Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.

II. GUGATAN OBSCUR LIBEL/ KABUR.

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa



Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
kepada PT. BARATA LESTARI.

b. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada
Sekretariat Daerah Kota Bontang tanpa tanggal tentang
Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan
Darat Bermotor Station Wagon atas nama PT. BARATA
LESTARI.

2. Bahwa salah satu obyek gugatan dalam angka 1 huruf b
tersebut tidak ada karena Ketua Gugus Tugas Pengadaan
Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang (Tergugat II) tidak
pernah mengeluarkan surat keputusan tentang Pengumuman
Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon atas nama PT. BARATA LESTARI tersebut.

3. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat,
obscur libel/kabur karena salah satu obyek gugatan
Penggugat tidak jelas/kabur.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I
dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan bahwa gugatan yang
diajukan oleh Penggugat obscur libel/kabur.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar
memberikan putusan yang seadil- adilnya (et aequo et bono).



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil- dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui Tergugat I dan Tergugat II secara tegas.

2. Bahwa dalil- dalil Penggugat dalam angka 1 sampai angka 3, adalah benar karena sesuai dengan Kepres No.80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

3. Bahwa memang benar metode evaluasi penawaran yang dilakukan adalah memakai sistem gugur yang berpedoman pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kepres No.80 Tahun 2003 yang berbunyi:

- (1). Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi:
- a. sistem gugur
 - b. sistem nilai
 - c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

- (2). Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen



penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

Bahwa sesuai lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 BAB I huruf C angka 3.b.I (3) berbunyi:

(3) evaluasi harga

a) evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

b) berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.

Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi, namun pada tahap evaluasi teknis, penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak dapat dilanjutkan ke evaluasi harga karena evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan



lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

4. Bahwa memang benar penggugat telah menyerahkan persyaratan sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS), namun untuk menentukan apakah yang diserahkan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak, harus dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas Pengadaan (GTP).
5. Bahwa dalil- dalil Penggugat dalam angka 6 dan angka 7, adalah benar karena sesuai dengan tahap- tahap lelang.
6. Bahwa dalil penggugat dalam angka 8 dan 9 adalah tidak benar karena berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul tanggal 12 Mei 2010 Nomor: 003/e- proc/SW/V/2010, tidak ada pernyataan mengenai lengkap dan memenuhi syarat dokumen lelang milik penggugat (bukti T I, T II).
7. Bahwa dalil penggugat dalam angka 10 adalah tidak benar karena bunyi pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo BAB I huruf C angka 3.b.I (3) Lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan isi pasal dimaksud, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil penggugat dalam angka 11 adalah tidak benar karena nilai penawaran tidak sesuai dengan nilai penawaran yang tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul tanggal 12 Mei 2010 Nomor: 003/eproc/SW/V/2010 (bukti T I, T II).
9. Bahwa dalil penggugat dalam angka 12 adalah tidak benar karena penggugat hanya sampai pada tahap evaluasi administrasi dan pada tahap evaluasi teknis Penggugat dinyatakan gugur, sehingga tidak masuk dalam evaluasi kualifikasi .
10. Bahwa dalil penggugat dalam angka 13 adalah tidak benar karena pengumuman pemenang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang menyebutkan pemenangnya adalah PT.BARATA LESTARI yang merupakan penawar terendah responsif yang memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan dan memenuhi syarat kualifikasi.
11. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 14 terhadap pengumuman pemenang pelelangan adalah penilain subjektif Penggugat yang tidak dapat dibenarkan oleh Tergugat I karena pelaksanaan lelang sudah sesuai ketentuan.
12. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 15 adalah benar telah ditanggapi oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 25



Mei 2010 dengan surat No.602.1/436/umum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Kepres No.80 Tahun 2003 dimana di lingkungan Pemerintah Kota Bontang berlaku ketentuan hari kerja dari hari Senin s/d Jumat.

13. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 16 adalah benar dan tidak dijawab oleh Walikota Bontang karena Sanggah Banding Penggugat kepada Walikota diterima pada tanggal 10 Juni 2010 karena sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) Kepres No.80 Tahun 2003 yang berbunyi, "Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/ Panglima/ TNI/ Kepala Polri/ Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut". Dengan demikian, sanggahan banding melewati waktu yang ditentukan sehingga tidak wajib dijawab.

14. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 17 adalah benar dan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa Nomor: 602.1/570/umum tertanggal 26 Mei 2010 telah sesuai dengan Lampiran Kepres 80 Tahun 2003.

15. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 18 dan 19 adalah tidak benar, karena pada spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, disebutkan seluruh kendaraan adalah dalam keadaan siap jalan, lengkap dengan nomor polisi,



disertai bukti kepemilikan yang sah. Juga dalam adendum Bab V pasal 2.5 disebutkan Seluruh harga yang ditawarkan adalah harga On The Road (Sudah termasuk pajak-pajak dan Biaya Balik Nama). Sementara berdasarkan evaluasi teknis, dalam penawaran PT. UTOMO INTERNATIONAL secara konsisten baik dalam spesifikasi teknis, identitas barang yang ditawarkan, bill of quantity dan surat-surat dukungan dari distributor tidak ada satupun yang menyatakan adanya spesifikasi tersebut. Dengan demikian maka penawaran penggugat gugur dan tidak dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang. (Bukti T I, T II)

16. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 20 tidak benar karena sebagaimana telah dituangkan dalam jawaban pada angka 13, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi.

17. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 21 tidak benar karena hal-hal yang diungkapkan oleh penggugat bahwa dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang terdapat indikasi telah terjadi praktek KKN merupakan asumsi subyektif dari penggugat. Bahwa Ketua Gugus Tugas Pengadaan pada Sekretariat

Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan proses pelelangan



sampai dengan pada saat pengusulan pemenang yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang, senantiasa berpedoman pada Kepres No.80 Tahun 2003. Demikian pula Pengguna Anggaran dalam menetapkan pemenang dan menunjuk penyedia barang/jasa senantiasa berpedoman pada Kepres No.80 Tahun 2003.

18. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 22 tidak benar karena merupakan asumsi subyektif dari penggugat. Bahwa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang dan Ketua Gugus Tugas Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan proses lelang senantiasa berpedoman pada Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

19. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 23 tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

20. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 24 tidak berdasar karena objek Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tidak seluruhnya merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, mengingat Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas



Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon atas nama PT. BARATA LESTARI tidak ada.

Disamping itu Surat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kepada PT. BARATA LESTARI yang dimaksud oleh Penggugat sebagai objek Tata Usaha Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

Sehingga dengan demikian Surat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kepada PT. BARATA LESTARI tersebut sah secara hukum.

C. DALAM PENUNDAAN

Bahwa dalam hal penundaan, Tergugat I mengesampingkan keinginan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 602.1/570/Umum tanggal 26 Mei 2010 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional karena sesuai dengan Kepres 80 Tahun



2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27 ayat (6) yang berbunyi "Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan Banding". Dan sesuai UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 pasal 67 ayat (1) yang berbunyi "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang di gugat".

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I dan Tergugat II, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga surat Pengguna Anggaran Perihal penunjukan penyedia barang/jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor: 602.1/570/umum tertanggal 26 Mei 2010.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan surat Pengguna Anggaran Perihal penunjukan penyedia barang/jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Nomor: 602.1 /570/umum tertanggal 26 Mei 2010.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 25 Agustus 2010;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

P.1 foto copy Surat Sekretariat Daerah Bontang Nomor: 602.1/570/Umum perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kepada PT. Barata Lestari tertanggal 31 Mei 2010;

P.2 foto copy sesuai aslinya Pengumuman Pemenang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, tanpa tanggal a.n PT. Barata Lestari;

P.3 foto copy sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas Utomo International Nomor: 03 tanggal 09 Desember 2009;

P.4 foto copy Surat Keterangan No: PEM- 987/WPJ.14/KP.0203/2009 tanggal 30 Desember 2009;

P.5 foto copy sesuai aslinya NPWP PT. Utomo International, NPWP: 03.014.389.5- 722.000;

P.6 foto copy sesuai aslinya Surat Izin Gangguan/Iain Tempat Usaha Nomor: 503/161/309.G/BPPTSP- C/I/2010



tanggal 19 Januari 2010;

P.7 foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar Nomor: 503/00028/17- 01/PB/BPPTSP- C/I/2010
tanggal 19 Januari 2010,

P.8 foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan No:
17.01.1.71.00429/BPPTSP- C/I/2010 tanggal 20 Januari
2010;

P.9 foto copy sesuai aslinya Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak No: PEM-378/WPJ.14/KP.0203/2010 tanggal 25
Maret 2010;

P.10 foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
18478.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang
Pengesaha Badan Hukum Perseroan;

P.11 foto copy Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paket Pekerjaan Pengadaan alat- alat Angkutan Darat
Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Bontang;

P.12 foto copy sesuai aslinya Adendum Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan alat-
alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
Sekretariat Daerah Bontang;

P.13 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan
Pekerjaan (BAP);

P.14 foto copy sesuai aslinya Sanggahan terhadap
Pengumuman Pemenang Pelelangan oleh PT.Utomo
International Nomor: 62/UI- SMD/V/2010 tertanggal 19
Mei 2010;



P.15 foto copy Surat Sekretariat Daerah Kota Bontang
Nomor: 602.1/436/Umum, perihal jawaban sanggahan yang
ditujukan kepada Direktur PT.Utomo International
tertanggal 25 Mei 2010;

P.16 foto copy sesuai aslinya Sanggahan Pelelangan
Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station
Wagon oleh PT.Utomo International Nomor: 75/UI-
SMD/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010;

P.17 foto copy Surat Sekretariat Daerah Kota Bontang
Nomor: 602.1/554/Umum, perihal jawaban sanggahan yang
ditujukan kepada Direktur PT.Utomo International
tertanggal 08 Juni 2010;

P.18 foto copy sesuai aslinya Sanggahan Banding PT.Utomo
International Nomor: 64/UI- SMD/V/2010 perihal
sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan
Darat Bermotor Station Wagon oleh tertanggal 24 Mei
2010;

P.19 Surat Penawaran PT. Utomo International Nomor:
(kosong) diwakili oleh Denny Utomo, yang dicetak pada
bulan juni 2010 jam 15:51:11;

Bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

T.I.1 foto copy sesuai aslinya Keputusan Sekretaris
Daerah Nomor: 11.1 tahun 2010 tentang Pengangkatan
Gugus Tugas Pengadaan pada Sekretariat Daerah tahun
Anggaran 2010;



T.I.2 foto copy sesuai aslinya Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa;

T.I.3 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan
Pekerjaan (BAP) Nomor: 060/001/e- proc/SW/IV/2010
tanggal 26 April 2010 dan adendum dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa;

T.I.4 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembukaan
Penawaran (BAPP) (sistem satu sampul) Nomor: 003/e-
proc/SW/V/2010 tanggal 12 Mei 2010;

T.I.5 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) Evaluasi Adminstrasi, Teknis dan
Harga Sistem Satu Sampul Nomor: 004/e- proc/SW/V/2010
tanggal 14 Mei 2010;

T.I.6 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Evaluasi
Kualifikasi Nomor: 005/e- proc/SW/V/2010 tanggal 14
Mei 2010;

T.I.7 foto copy sesuai aslinya Surat Usulan Calon
Pemenang Pelelangan;

T.I.8 foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan
Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang
Nomor: 602.1/569/Umum, perihal Penetapan Pemenang
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Paket Pengadaan alat- alat Angkutan
Darat Bermotor Station Wagon;

T.I.9 foto copy sesuai aslinya Pengumuman Pemenang
Pelelangan;

T.I.10 foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan



Pengguna Anggaran Sekretariat Darah Kota Bontang
Nomor: 602.1/570/Umum, perihal Penunjukkan Penyedia
Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional;

T.I.11 foto copy sesuai aslinya tanda terima sanggahan
banding PT. Utomo International kepada Walikota
Bontang Nomor: 099/Ui- SMD/VI/2010;

T.I.12 foto copy sesuai aslinya Rekapitulasi/evaluasi
dokumen peserta lelang;

T.I.13 foto copy sesuai aslinya Dokumen Penawaran Pemenang
Lelang (PT.Barata Lestari);

Bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

T.II.1 foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan
Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor: 11.1 tahun 2010
tentang Pengangkatan Gugus Tugas Pengadaan pada
Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun anggaran 2010;

T.II.2 foto copy sesuai aslinya Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa;

T.II.3 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan
Pekerjaan (BAP) Nomor: 060/001/e- proc/SW/IV/2010
tanggal 26 April 2010 dan Addendum Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa;

T.II.4 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembukaan
Penawaran (BAPP) (Sistem Satu Sampul) Nomor: 003/e-



proc/SW/V/2010 tanggal 12 Mei 2010;

T.II.5 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Tehnis dan
Harga Sistem Satu Sampul Nomor: 004/e- proc/SW/V/2010
tanggal 14 Mei 2010;

T.II.6 foto copy sesuai aslinya Berita Acara Evaluasi
Kualifikasi Nomor: 005/e- proc/SW/V/2010 tanggal 14
Mei 2010;

T.II.7 foto copy sesuai aslinya Usulan Calon Pemenang
Lelang Nomor: 006/eproc/SW/V/2010 tertanggal 17 Mei
2010;

T.II.8 foto copy sesuai aslinya Keputusan Pengguna
Anggaran Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor:
602.1/569/Umum, perihal Penetapan Pemenang Pengadaan
Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat
Bermotor Station Wagon;

T.II.9 foto copy sesuai aslinya Pengumuman Pemenang
Pelelangan;

T.II.10 foto copy sesuai aslinya Rekapitulasi/evaluasi
dokumen peserta lelang;

T.II.11 foto copy sesuai aslinya Dokumen Penawaran
Pemenang Lelang (PT.Barata Lestari);

Bahwa untuk menguatkan bukti- bukti yang diajukan,
Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi
yang bernama Bambang Teguh Darnyoto



Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 03 Nopember 2010 dan Tergugat I serta Tergugat II menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 03 Nopember 2010 dan selanjutnya masing-masing pihak mohon Putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Agustus 2010 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dalil- dalil eksepsi didalam jawabannya tertanggal 11 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang ;

Bahwa Penggugat belum menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga



bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo.

Pasal 51 ayat (3) Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004

tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun

1986;

2. Gugatan obscur libel/kabur ;

Bahwa salah satu obyek gugatan yaitu Surat Keputusan

Ketua Gugus Tugas Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota

Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang

Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Station

Wagon atas nama PT. BARATA LESTARI adalah tidak ada

karena Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat

keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil eksepsi tersebut,

Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya tertanggal

18 Agustus 2010 yang pada pokoknya Penggugat menolak

seluruh dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan

bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I dan

Tergugat II di dalam Dupliknya tertanggal 25 Agustus 2010

menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil- dalil eksepsi

dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan

Tergugat II mengenai gugatan diajukan pada Pengadilan yang

tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II

telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan,

oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus



didukung dengan alat-alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama eksepsi lainnya dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya, selanjutnya terdapat permasalahan hukum yaitu “Apakah upaya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk ataukah tidak dalam upaya administratif sebagaimana diatur didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?”



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia ;

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan yang digunakan sebagai upaya untuk mengajukan surat sanggahan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa



dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya ;
- d. Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa ;
- e. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-14 berupa Surat Nomor: 62/UI-SMD/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010 perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di dalam halaman 1 yang menyebutkan bahwa :

1. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan usulan teknis dimana terdapat kejanggalan yang seharusnya diuraikan oleh Panitia, tetapi oleh panitia lelang tidak menyebutkan kekurangan pemenang.



2. Terdapat rekayasa pihak- pihak tertentu sehingga pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat karena pihak kami yaitu PT. UTOMO INTERNATIONAL pada saat pembukaan penawaran merupakan salah satu rekanan dengan harga penawaran terendah dan ranking pertama sebesar Rp. 8.475.000.000 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima rupiah) dinyatakan gagal dikarenakan kegagalan evaluasi sedangkan sistim yang digunakan adalah sistim gugur.

3. Sedangkan yang diumumkan sebagai pemenang yaitu CV. BARATA LESTARI dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.548.100.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah), dengan harga penawaran ranking tiga.

4. Dalam hal kelengkapan pada saat pembukaan Penawaran PT. BARATA LESTARI terdapat kekurangan :

- Surat Keterangan Penunjukan Dealer dari ATPM yang merupakan syarat mutlak saat Anwizing yang dijelaskan sesuai Adendum Pasal 12 Dokumen Teknis No.8 oleh Panitia Lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 14 berupa Surat Nomor: 62/UI- SMD/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010 perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat



Station Wagon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat mempertanyakan mengapa Penggugat gagal dalam pelelangan tersebut dan mempermasalahkan CV. BARATA LESTARI sebagai pemenang lelang dalam Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan satupun obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-15 berupa Surat Nomor: 602.1/436/Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang perihal Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 tertanggal 25 Mei 2010, Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam halaman 1 (satu) yang menyebutkan:

- Jawaban No.1

Pelaksanaan pelelangan telah sesuai dengan ketentuan. Pemenang ditetapkan atas dasar penawaran terendah responsif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Dalam evaluasi, panitia tidak menemukan kekurangan / kesalahan substansial pada dokumen penawaran pemenang dan telah sesuai dengan persyaratan dalam dokumen lelang;

- Jawaban atas pertanyaan No.2 dan 3:

Memang benar penawaran PT. Utomo Internasional merupakan penawar terendah, namun penawaran PT. Utomo Internasional tidak memenuhi persyaratan yaitu:



a. Pada spesifikasi persyaratan teknis (halaman 26 dokumen lelang) disyaratkan seluruh kendaraan yang di tawarkan adalah dalam kondisi siap jalan, lengkap dengan nomor polisi, disertai bukti kepemilikan yang sah. Juga pada addendum BAB V Pasal 2.5 dinyatakan seluruh harga yang di tawarkan adalah harga on the road (sudah termasuk pajak-pajak dan biaya balik nama). Dimana hal tersebut adalah sangat penting dan merupakan komponen harga yang signifikan.

Sementara dalam penawaran PT. Utomo Internasional secara konsisten baik dalam spesifikasi teknis, identitas barang yang ditawarkan, bill of quantity dan surat-surat dukungan dari distributor tidak ada satupun yang menyatakan adanya spesifikasi tersebut.

b. Pada Pasal 12 dokumen teknis nomor 8 (delapan) dan addendumnya dinyatakan surat dukungan bermaterai dari distributor/sub distributor/agen/dealer yang ditunjuk dan masih berlaku yang juga berisi pernyataan garansi, layanan purna jual dan penyerahan dokumen kepemilikan.

Sementara pada dokumen PT. Utomo Internasional tidak ditemukan dukungan yang memuat pernyataan kesediaan menyerahkan bukti kepemilikan.



- Jawaban atas pertanyaan no. 4

Addendum Pasal 12 dokumen teknis no.8 yang telah diupload di portal berbunyi sebagai berikut:

“Surat dukungan bermaterai dari distributor/ sub distributor/agen/dealer yang ditunjuk dan masih berlaku yang juga berisi pernyataan garansi, layanan purna jual, dan penyerahan dokumen kepemilikan.”

Dalam portal tersebut sangat jelas tidak terdapat pernyataan yang mengharuskan adanya Surat Keterangan Penunjukan Dealer dari ATPM.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Nomor: 602.1/436/Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang perihal Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon tertanggal 25 Mei 2010, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Tergugat di dalam jawaban sanggahannya juga tidak menilai suatu Keputusan Tata usaha Negara berdasarkan dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Ayat

- 1) Upaya Administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata



Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk.

Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”.

Contoh banding administratif antara lain:

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam staasblad 1912 Nr 29 (Regeling van het beroep in belasting zaken) jo. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang perubahan “Regeling van het beroep in belasting zaken”.

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan dan Undang- Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Keputusan Gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Gangguan Staasblad 1926 Nr. 226.

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara



tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”.

Contoh Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Perpajakan.

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

Ayat

2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat dari Indroharto, S.H., sebagaimana dikutip dari bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang



Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993 di dalam halaman 51 dan 52 yang menyebutkan bahwa selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut diterangkan, bahwa pokok perbedaan antara prosedur administrative dengan penyelesaian sengketa TUN melalui Pengadilan adalah: pada upaya administrative itu oleh instansi pemutus perselisihannya dilakukan penilaian yang lengkap terhadap keputusan TUN yang disengketakan, yaitu: baik mengenai segi penerapan hukumnya maupun segi kebijaksanaan yang diterapkan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan. Dalam prinsipnya instansi banding administratif itu tidak membedakan antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan-persoalan kebijaksanaan. Ia memeriksa seperti kalau ia sendiri harus mengambil keputusan yang sebanding itu. Ia duduk di tempat instansi yang mengambil keputusan TUN semula. Kalau ia sampai pada kesimpulan yang serupa dengan Badan atau Jabatan TUN yang semula mengeluarkan keputusan TUN yang sebanding itu, maka banding administratif yang diajukan kepadanya akan ia tolak. Sebaliknya kalau banding tersebut ia anggap mempunyai dasar yang maton, maka ia dapat membatalkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian keputusan TUN yang dibanding itu. Dalam hal demikian maka keputusan TUN yang dibanding itu harus digantinya dengan keputusan TUN yang seluruhnya atau sebagian baru atau memerintahkannya hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dilakukan oleh instansi yang mengambil keputusan TUN semula. Hal yang serupa juga dilakukan pada prosedur keberatan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu semula sendiri. Berbeda dengan yang terjadi pada prosedur banding administratif, maka Pengadilan TUN pada waktu memeriksa dan memutus suatu sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap keputusan TUN yang disengketakan itu hanya dari segi hukum saja. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas dikait kan pendapat dari Indroharto, S.H., tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Upaya administrasi dilakukan dikarenakan terdapat ketidakpuasan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang secara langsung ditujukan kepada dirinya sendiri.
- Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan upaya administrasi tersebut dinilai secara lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa upaya yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana terdapat didalam Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tidak termasuk dalam pengertian upaya administratif sebagaimana diatur didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana terdapat didalam Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tidak termasuk dalam pengertian upaya administratif sebagaimana diatur didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus



dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat I dan Tergugat II yaitu eksepsi mengenai gugatan obscure libel atau kabur yang mana di dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah mengeluarkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa dalil tersebut telah masuk dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah masuk dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi yang demikian akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya apabila secara formalitas gugatan keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 21 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Juni 2010 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2010 dengan register perkara Nomor: 18/G/20 10/PTUN-Smd, telah mengajukan



gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 602.1/570/ Umum tanggal 26 Mei 2010 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat bermotor Station Wagon Kepada PT. Barata Lestari. (vide bukti P-1 = T.1- 10)
2. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon atas nama PT. Barata Lestari (vide bukti P.2=T- I- 9=T.II- 9);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang



Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan itu baru ada, jika:

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain;
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi;
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung; artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;
4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik secara luas maupun intensitasnya;

(Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Halaman 38,



cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo karena Penggugat adalah salah satu peserta lelang pada Pelelangan Barang dan Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat Daerah Kota Bontang dan telah menyerahkan segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai kepentingan Penggugat dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan menilai Apakah secara formil Penggugat telah mengikuti keseluruhan tahapan- tahapan dalam Pelelangan Barang dan Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang sebagaimana telah diatur didalam ketentuan perundang- undangan ? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum di dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan pemeriksaan dalam persidangan bahwa Tergugat mengakui keikutsertaan Penggugat dalam tahapan Pelelangan Barang dan Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Sekretariat Daerah Kota Bontang telah sampai pada tahapan upaya sanggahan sebagaimana Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1)



Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya ;
- d. Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa ;
- e. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-14 berupa Surat Nomor: 62/UI- SMD/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010 perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa surat sanggahan tersebut ditujukan



kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon pada tanggal 19 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

- 2) Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 tersebut diatas telah dijawab dengan Surat Nomor: 602.1/436/Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang perihal Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- Alat Angkut Darat Bermotor Station Wagon tertanggal 25 Mei 2010 (vide bukti P-15) yang mana Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Jawaban Sanggahan tersebut dibuat pada tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa terhadap sanggahan maupun jawaban sanggahan secara tahapan formil telah berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. (4) jo. (5) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

- 3) Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding ;
- 4) Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut ;
- 5) Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima;

Menimbang, bahwa dikaitkan bukti P-18 berupa Surat dari Penggugat Nomor: 64/UI-SMD/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan lagi surat sanggahan yang ditujukan kepada Walikota Bontang pada tanggal 24 Mei 2010 yang secara substantive tidak berbeda dengan surat sanggahan yang pertama sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding yang mana sanggahan banding tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat di dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap tahapan formil pada pengadaan barang/jasa meskipun didalam Pasal 27 ayat (1) jo ayat (3) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan kata dapat akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan-tahapan yang telah diberikan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut harus dipenuhi/dilalui, hal mana sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Pasal 3 huruf (c) dan huruf (d) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa:

- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi



mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan Penggugat tidak memenuhi tahapan- tahapan formil dalam paket pengadaan barang/jasa dalam perkara aquo yaitu tidak melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. ayat (4) jo ayat (5) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaar*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan



Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Pasal 47 jo. Pasal 48 jo. Pasal 50 jo. Pasal 51 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Ketentuan Pasal 3 huruf (c) dan huruf (d) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) jo. ayat (5) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 15 November 2010 oleh kami, **PENGKI NURPANJI, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, serta **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa serta Kuasa substitusi Tergugat I dan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.,

PENGGANTI

NURPANJI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WINARJI DIAN KENEDI,

S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)